# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial dan keagamaan maupun dari sudut pandangan hukum. Atas dasar ini sangat mudah dipahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistemik, dan abadi. Bertahap, karena sebelum melangsungkan akad nikah, sepasang calon pengantin diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang dinamakan dengan serangkaian pendahuluan nikah (*muqaddimah nikah* atau *muqaddimah az-zawaj*). Mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pernikahan bersifat kumulatif antara yang satu dengan yang lain. semua langkah-langkah itu disyariatkan tampak mengacu pada tujuan utama dan pertama dari syariat pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang abadi (Amin Suma, 2004, p. 81).

Allah Swt telah menciptakan setiap makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, bagitu juga dengan manusia, agar mereka dapat hidup berdampingan dan saling berbagi satu sama lainnya dalam meniti bahtera rumah tangga. Sejalan dengan itu, tujuan ajaran agama Islam adalah membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat yang *beraklakhul karimah*, saling berkasih sayang dan memberikan ketenangan serta ketentraman lahir dan bathin sesuai tuntutan al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana yang disiarkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Ayat di atas menjelaskan dalam Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyikap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus. Perkawinan dimaksudkan Allah untuk melihat kekuasaannya dengan adanya keturunan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warahmah*) (Nuruddin, 2006, p. 144).

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum yang terdapat didalam Undang-Undang (UU), hukum agama dan adat istiadat yang berlaku. Nikah itu merupakan perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bermaksud untuk berumah tangga dan untuk menghasilkan keturunan, dan harus dilangsungkan rukun dan syaratnya dalam perkawinan menurut Islam dan Negara menurut uu no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Memilih calon istri atau calon suami merupakan langkah awal untuk memulai kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, memilih calon istri atau calon suami bukanlah hal yang mudah, membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena harus melihat syarat-syarat calon istri atau calon suami sesuai anjuran agama. Orang yang hendak menikah hendaklah memilih pendamping hidup dengan cermat.

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar masing-masing mempelai dapat saling kenal mengenal dan mengetahui kepribadian masing-masing supaya mereka dapat memahami kelebihan dan kekerungan masing-masing dan menerimanya dengan ikhlas. Perlu diketahui

bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, suami dan istri harus dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pasangannya dan menerima kekurangannya serta berusaha untuk memperbaikinya (Elimartati, 2013, p. 11).

Peminangan berarti *khitbah*. Kata *khitbah* adalah bahasa Arab standar yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. peminangan yaitu kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

*"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaanya diadakan sebelum berlangsunya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarkat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan

kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki.

Agama Islam telah menetapkan bagaimana aturan dalam peminangan sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang bersabda bahwasanya pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan (Syarifuddin, 2006, p. 48-49).

Namun pelaksanaan adat pinang meminang di Nagari Talawi adalah dengan dilakukannya pertama kali dari calon laki-laki atau dari keluarga calon laki-laki. Baik melakukan *maninjau atau marosok, baretong dan timbang tando* semuanya di awali dari pihak laki-laki. Pihak calon perempuan adalah pihak yang akan dipinang oleh calon laki-laki. *Maninjau atau marosok* adalah tata cara pertama dilakukan untuk melakukan suatu peminangan. Dalam pelaksanaannya untuk melakukan komunikasi dan pembicaraan awal yang dilakukan oleh calon laki-laki atau keluarga calon laki-laki yang datang kerumah calon perempuan, setelah sampai dirumah calon perempuan maka ditunggu oleh keluarga inti calon perempuan. Setelah dilaksanakan prosesi *maninjau* atau *marosok* oleh calon laki-laki atau melalui keluarganya. Maka proses selanjutnya dilakukan ke proses *baretong*, dalam proses *baretong* pihak laki-laki yang datang kerumah calon perempuan atau melalui keluarga masing-masing, membahas dan menetapkan hari untuk *batimbang tando*, yang tujuannya untuk mengikat antara laki-laki dan perempuan bahwa mereka berdua telah diikat secara adat.

Dalam proses *baretong* ada suatu aturan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dikenal dengan "*pengisian katidiang*". Dalam hal ini, pihak laki-laki memberikan barang-barang perlengkapan yang dikehendaki pihak perempuan berupa peralatan rumah tangga seperti: satu set isi kamar

(lemari, towalet, tempat tidur tambah kasur, dan selimut) dan ditambah dengan *pakaian sapatagak* (pakaian selengkapnya) kerudung, baju, rok, sandal/sepatu. Semua ketentuan ini harus diberikan pada pihak perempuan. Setiap laki-laki yang akan menikah di Nagari Talawi harus melakukan adat *pengisian katidiang* terlebih dahulu, sebelum melaksanakan peminangan. Sampai saat sekarang aturan adat tentang peminangan yang masih berlaku sampai saat sekarang. Peraturan adat ini dirumuskan secara musyawarah dan mufakat (Datuak Paduko, salah seorang tokoh masyarakat, hasil wawancara pribadi pada tanggal 10 April 2017). Adapun yang menjadi tujuan diadakannya adat *pengisian katidiang* ini yaitu:

1. Sebagai bentuk tanggung jawab dari calon suami kepada calon istrinya
2. Sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut betul-betul serius ingin menikah dengan perempuan tersebut
3. Sebagai tanda bahwa laki-laki betul-betul telah mampu untuk menikah
4. Sebagai bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto, adat *pengisian katidiang* ini harus dilakukan sebelum melakukan peminangan, artinya sebelum adat *pengisian katidiang* ini dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan peminangan, maka peminangan belum dapat dilangsungkan. Bagi pihak-pihak yang tidak melakukan adat *pengisian katidiang* dalam peminangan akan diberikan sanksi adat berupa pembatalan rencana peminangan. Ketentuan ini sudah menjadi tradisi secara turun temurun dan sampai saat sekarang masih dipertahankan. Jika aturan adat ini dilanggar, maka akan mendapatkan atau dikenakan sanksi adat (Datuak Rangkayo, salah seorang tokoh masyarakat, hasil wawancara pribadi pada tanggal 11 April 2017).

Berikut ini data-data orang yang tidak melakukan adat *pengisian katidiang* dalam peminangan yang terjadi di Nagari Talawi Kecamatan Talawi.

| Tahun | Nama Laki-laki | Nama Perempuan |
|---|---|---|
| 2011 | MR | YT |
| 2012 | SL | DR |
| | SH | MM |
| 2014 | MT | ST |

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul : **"PROSESI PEMINANGAN MENURUT ADAT DI NAGARI TALAWI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAH LUNTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis kemukakan fokus masalahnya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto?
b. Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto?

## C. Rumusan Masalah

Agar permasalahan ini lebih fokus dan terarah, maka penulis member batasan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto?
b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto?

Beranjak dari batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut: **"Bagaimana Pandangan Hukum Islam**

**Terhadap Prosesi Peminangan Menurut Adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto".**

## D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto.

## E. Manfaat dan Lauran Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua bentuk, yaitu

1. Secara teori

   Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji Hukum Islam Khususnya dalam bidang perkawinan.

3. Secara praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan terhadap keharusan melaksanakan prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto.

## F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain:

**Prosesi** adalah merupakan pelaksanaan, cara atau perbuatan (Depdikbud, 1990, p. 488). Dalam hal ini, proses yang penulis maksud adalah pelaksanaan atau cara yang dilakukan terhadap proses peminangan

di nagari Talawi. Adat peminangan adalah peraturan yang berlaku di suatu daerah yang telah menjadi kebiasaan untuk melakukan suatu permintaan dan menyatakan keinginan untuk mengawini seorang perempuan secara adat dan pihak perempuan menyebarluaskan berita peminangan ini (Dahlan, 1996, p. 928).

**Peminangan** ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat (Tihami, 2010, p. 24). Sementara itu,

**Perspektif** berasal dari bahasa Inggris "*perspektivi*" artinya pandangan atau harapan baik (Jhon, Echols dan Shadiyili, 1999, p. 425). Dalam bahasa Indonesia, kata ini diberi makna sudut pandang/pandangan (Sugono, dkk, 2008, p. 1630).

**Hukum Islam** adalah seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Nabi, tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan mengikut semua yang beragama Islam (Syarifuddin, 1994, p. 122).

# BAB II
# KAJIAN TEORITIK

## A. Peminangan (*Khitbah*)

### 1. Pengertian Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata "pinang, meminang". Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, p. 556). Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat (Tihami, 2010, p. 24).

Peminangan dalam istilah fiqih disebut *khitbah* yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah, mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya (Mardani, 2011, p. 9).

Beberapa pengertian peminangan di antaranya:

a. Menurut Kompilasi hukum Islam pasal 1 huruf a: peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita (Departemen Agama RI, 1996, p. 17).

b. Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.
c. Menurut Imam Asy- Syarbiniy, *khitbah* adalah permintaan seorang lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya (Elimartati, 2013, p. 12).

Peminangan tersebut di antaranya ada yang pihak laki-laki yang melakukan peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan peminangan kepihak laki-laki. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu adalah pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan (Syarifuddin, 2003, p. 82).

**2. Syarat-Syarat Peminangan**

a. *Mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut. Adapun syarat-syarat dari *mustahsinah* itu sendiri sebagai berikut:

1) Wanita yang akan dipinang itu adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang. Sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Telah menceritakan kepada kami Husain dan Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah telah bercerita kepadaku Hafs bin Umar dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras dan beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih saying serta menghasilkan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat"* (Kitab 9 Imam Hadits, Musnad Ahmad, No 12152).

*2)* Wanita yang dipinang itu mempunyai hubungan darah yang jauh dengan laki-laki yang meminang. Agama melarang seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya.

*b. Lazimah*

Yang dimaksud dengan syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazimah* tersebut. Adapun yang termasuk dalam syarat *lazimah* antara lain:

1) Wanita yang tidak dalam pinangan orang lain atau sedang dalam pinangan, akan tetapi orang yang meminangnya melepaskan hak pinangannya. Sabda Nabi Saw:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

*"Dan telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Al Laits dan lainya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir di atas minbar berkata: "Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditingalkan."Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi dalam artian wanita tersebut bukanlah menjadi mahram dari*

*laki-laki yang meminangnya."* (Kitab 9 Imam Hadits, Shahih Muslim, No 2536).

Di dalam buku *Fiqh Wanita Empat Mazhab* ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar proses peminangan dibolehkan yaitu :

a) Wanita yang hendak dipinang haruslah terbebas dari berbagai halangan syar'i yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, baik halangan yang sifatnya temporal maupun permanen. Seperti jika masuk mahram yang haram menikahi untuk selamanya misalnya jika ia berstatus sebagai saudara perempuan atau bibi, baik yang garis ayah maupun dari garis ibu (dari laki-laki yang hendak meminangnya), atau jika ia termasuk mahram yang haram dinikahi untuk sementara waktu, misalnya berstatus sebagai istri laki-laki lain atau hendak dijadikan sebagai istri kelima dari laki-laki yang sudah memiliki 4 orang istri.
b) Wanita yang hendak dipinang merupakan tidak pinangan lelaki lain. Peminangan kedua hukumnya haram jika telah terjadi kesepakatan antara wanita yang dipinang dan peminang pertamanya, sebab dalam peminangan kedua tersebut terdapat tindakan yang mengganggu peminang pertama dan tindakan yang akan menumbuhkan benih-benih kebencian dan permusuhan terhadap peminang pertama. Hendaknya terdapat isyarat yang menjelaskan jika memang peminangan pertama belum jelas positif-tidaknya, seperti jika persoalannya masih dipertimbangan untuk diterima atau tidak, dan apakah masih dimusyawarahkan atau masih perlu dibicarakan (Utsman Muhammad, 2010, p. 268-270).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, sebelum dilakukannya peminangan harus dipenuhi syarat-syarat di antaranya: wanita yang dilamar itu haruslah terbebas dari halangan-halangan syar'i, wanita yang dipinang tidak merupakan pinangan dari orang lain. Syarat-syarat ini sangat penting di perhatikan agar proses *khitbah* dibolehkan dan syah di mata hukum Islam.

**3. Bentuk-Bentuk Peminangan**

Adapun bentuk-bentuk peminangan dalam syariat Islam, antara lain:

a. *Tasrih* (jelas atau terus terang)

Yaitu peminangan yang dilakukan dengan ucapan terus terang dari pihak laki-laki dengan mengungkapkan perasaan ingin menikahi perempuan yang dipinang. Contohnya: "Saya ingin menikahi kamu." Atau "Saya ingin menjadikan kamu sebagai isteri." Atau "sudikah kamu menjadi istri saya?"

b. *Ta'rid* (sindiran)

Yaitu peminangan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan atau kata sindiran. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata seorang perempuan: "kamu cantik!" atau "barang kali ada orang yang menyukai kamu."

**4. Tujuan Peminangan**

Tujuan peminangan menurut hukum adat dapat diketahui dari pengertian meminang, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Peminangan ini merupakan acara pendahuluan sebelum perkawinan. Acara ini diadakan supaya kedua belah pihak tahu apakah permintaannya itu diterima atau ditolak. Selain itu, acara ini diadakan supaya masing-masing keluarga kedua belah pihak tahu satu sama lain yang akan melangsungkan

perkawinan. Tujuan selanjutnya diadakannya peminangan ialah diadakan pertunangan. Alasan pertunangan ini tidak sama di daerah satu dengan yang lain, lazimnya adalah:

a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu dapat berlangsung dalam waktu dekat.
b. Terutama di daerah-daerah yang pergaulannya bebas antara muda mudi, maka sekedar untuk membatasi pergaulan yang bebas itu diadakanlah pertunangan.
c. Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk lebih mengenal sehingga kelak mereka sebagai suami istri dapat diharap menjadi pasangan yang harmonis (Syarifuddin, 2007, p. 125).

Tujuan peminangan menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian peminangan menurut hukum adat yaitu agar orang yang dipinang tidak dipinang oleh orang lain. Dengan istilah lain agar wanita yang didambakan tidak dipinang oleh orang lain sebelum ia melakukan pernikahan dengan wanita tersebut. Dengan peminangan ini diharapkan tahu agar tidak mendekati dan ingin menikahkan wanita tersebut sehingga tertutup kemungkinan untuk laki-laki lain melakukan pernikahan terhadap wanita tersebut. Dengan diadakannya peminangan tersebut diharapkan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dapat saling mengenal dan saling mengetahui secara mendalam baik kecantikannya maupun ketampanannya dan sifat-sifat serta kepribadiannya, sehingga tidak akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Akan tetapi, tidak harus laki-laki yang meminang untuk menikahi wanita tersebut. Peminangan dapat batal juga sebelum dilangsungkan akad pernikahan apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendakinya. Pembatalan peminangan diharapkan hanya untuk menghindari ketidak sesuaian antara pihak laki-laki dan perempuan sebelum mereka

menikah atau menjadi suami istri dan tidak sekedar main-main dan dilakukan sesuai tuntunan agama dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga tetap terbina kerukunan.

**5. Batas-Batas Yang Boleh dilihat dalam Peminangan**

Sebagaimana talah dijelaskan prinsip perkawinan dalam Islam didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak dan pernikahan itu berlangsung hingga akhir hayat masing-masing. Demi kebaikan suami istri agar memperoleh kesejahteraan dan ketentraman. Islam menganjurkan agar laki-laki terlebih dahulu melihat wanita yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan (Tihami dan Sohari Sahrami, 2010, p. 25).

Memandang ketika meminang merupakan hal yang amat diajukan sebagai landasannya didalam hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Hajjaj dari Muhammad bin Sulaiman dari pamannya Sahl bin Abu Hatsmah dari Muhammad bin Maslamah ia berkata, "Aku telah meminang seorang wanita, lalu aku bersembunyi di kebun kurma miliknya hingga aku dapat melihatnya."Maka dikatakan kepadanya,"Kenapa kamu lakukan ini, padahal engkau adalah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam "ia pun menjawab, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "jika Allah telah memantapkan pada hati seseorang untuk meminang, maka tidak apa-apa ia melihatnya."* (Ibnu Majah, Kitab Nikah, No 1854).

Mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat (oleh orang yang sedang meminang), diantara ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki yang meminang hanya boleh

melihat muka dan kedua tangan perempuan yang dipinangnya. Sebab dengan melihat mukanya dapat diketahui kecantikan dan keburukannya dan dengan melihat kedua tanganya dapat diketaui kondisi fisiknya (Sabiq, 2011, p. 232).

Ulama Hambali berpendapat bahwa batas diperbolehkannya memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sebagainya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung dan sesamanya. Adapun alasan mereka Nabi Saw takkala memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama-sama tampak seperti halnya wajah.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga *mudharat*. Dalam *khitbah* wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah dan kedua telapak tanganya ketika dalam sholat dan haji (Nashih'Ulwan, 2006, p. 103).

Ulama lain seperti Al-Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Daud Dzahiri berpendapat boleh melihat semua badan, karena hadis Nabi yang membolehkan melihat

waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal tersebut memandang arti "boleh" melihat bagian manapun tubuh seorang perempuan. Walaupun yang demikian adalah aurat. Namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan ( Sabiq, 2011, p. 234).

Jumhur berpendapat, bahwa melihat perempuan menurut asalnya adalah haram. Hanya dibolehkan karena suatu hajatan (darurat). Hajat dan darurat itu dibataskan menurut kadar yang perlu saja sesuai dengan kaidah-kaidahnya (Yunus, 1983, p. 13).

Jika orang yang meminang mengurungkan niatnya untuk menikahinya setelah dia melihat perempuan dipinangnya, hendaknya dia tidak mengatakan sesuatu yang tercela atas ucapannya. Sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang sangat memungkinkan menjadi sesuatu yang disukai oleh orang lain.

Mengunakan ucapan yang dalam masalah batasan-batasan yang boleh dilihat dalam meng-*khithbah*, kebolehan melihat muka dan kedua tangan perempuan yang akan dipinangnya, dengan melihat perempuan yang akan dipinang maka dapat menambah keinginan laki-laki maupun keluarganya terhadap wanita yang akan dinikahkan, sehingga tidak ada lagi penyesalan yang timbul di kemudian hari. Adapun cara menyampaikan jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali peminangan seperti ucapan: "*saya berkeinginan untuk menikah denganmu*" (Syarifuddin, 2009, p. 51).

### 6. Perempuan yang Boleh Dipinang

Siapa saja perempuan yang boleh dipinang? Seorang laki-laki dilarang mengajukan pinangan kepada seorang perempuan, kecuali perempuan yang akan dipinangnya memenuhi dua syarat berikut ini, yaitu:

a. Perempuan yang akan dipinang tidak mendapati sesuai yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara'.
b. Perempuan yang akan dipinang tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain yang dilakukan secara syar'i (Sabiq, 2011, p. 225-226).

Jika pada diri perempuan yang hendak dilamar terdapat sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara' seperti mahramnya, baik mahram untuk selamanya ataupun untuk sementara waktu, juga sedang dilamar oleh laki-laki lain, maka orang yang hendak meminangnya tidak diperbolehkan untuk mengajukan pinangan padanya.

**7. Larangan dalam Melakukan Peminangan**

Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam peminangan yaitu:

a. Meminang Pinangan Orang Lain

Perempuan yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki dengan bahasa yang jelas tidak halal dipinang oleh laki-laki lain (Mubarok, 2002, p. 253). Meminang pinangan orang lain hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama memecah belahkan hubungan kekeluargaan dan menggangu ketemtraman. Uqbah bin Amir ra. Meriwayatkan Rasulullah Saw, bersabda:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

*"Dan telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Al Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir di atas minbar berkata; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah*

*dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan."wanita yang dipinang hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi dalam artian wanita tersebut bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang meminangnya,"* (Kitab 9 Imam Hadits, Shahih Muslim, No 2536).

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, kalau pinangan semua ditolak dengan terang-terangan atau sindiran atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain sudah meminangnya atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminagnya, maka yang demikian itu diperbolehkan (Tihami dan Sohari Sahrami, 2010, p. 27-28).

Tirmizi meriwayatkan dari Imam Syafi'I tentang makna hadits tersebut, jika seseorang laki-laki meminang seorang perempuan dan perempuan itu menerima pinangannya. Maka tidak seorang pun diperbolehkan untuk meminang pinangannya (Sabiq, 2011, p. 229).

Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya, maka hukumnya berdosa, tetapi pernikahannya tetap sah, sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedangkan peminangan itu bukan merupakan salah satu syarat sah nikah.

b. Meminang Perempuan yang Sedang Dalam Masa *Iddah*

Diharamkan juga meminang perempuan yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i,* dikarenakan masih ada ikatan dengan bekas suami dan suaminya masih bisa berhak rujuk. Dalam *iddah* talak

*bain*, diharamkan dipinang secara terang-terangan, dikarenakan bekas suaminya masih berhak terhadap dirinya dan berhak untuk mengawininya dengan akad baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

*"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa meminang wanita itu sebaiknya dengan sindiran dan bila mungkin para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan itu dapat saling mengenal lebih dahulu agar masing-masing pihak dapat menetapkan pilihannya secara sukarela. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wanitanya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya (Sudarsono, 2001, p. 217).

Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang laki-laki yang meminang perempuan yang sedang menjalani masa iddah secara terang-terangan dan melakukan akad pernikahannya setelah masa iddahnya habis. Imam malik berpendapat bahwa keduanya

harus dipisahkan, baik sudah terjadi hubungan suami istri maupun belum (Sabiq, 2011, p. 228).

c. Wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya
   1) Haram dinikahi karena hubungan nasab
      a) Ibu

         Termasuk dalam pengertian ibu adalah nenek dan terus keatas, baik dari bapak maupun dari pihak ibu.
      b) Anak Perempuan

         Termasuk dalam pengertian anak perempuan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan terus kebawah.
      c) Saudara perempuan

         Baik sebapak dan seibu, maupun sebapak saja maupun seibu saja.
      d) Bibi

         Yaitu saudara perempuan bapak dari ibu, baik sekandung maupun sebapak atau seibu.
      e) Kemenakan (keponakan) perempuan

         Yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan terus kebawah.
   2) Haram dinikahi karena hubungan sesusuan (Hasan,2003, p. 44-45)
      a) Ibu susuan

         Yaitu seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak. Ibu tersebut dipandang sebagai ibu kandung, sehingga haram untuk dinikahi.
      b) Nenek susuan

         Yaitu ibu dari yang menyusui, atau ibu dari yang menyusui.
      c) Bibi susuan

Yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan dari suami ibu susuan.

d) Keponakan perempuan

Yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.

e) Saudara perempuan

Baik saudara sebapak kandung maupun seibu saja.

Berkenaan dengan hubungan sesusuan ditegaskan pula dalam sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ

*"Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan"* (Kitab 9 Imam Hadits, Shohih Bukhari, No 2451).

d. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara

1) Memadu dua orang wanita yang bersaudara atau dengan bibinya. Terdapat dalam surat an-Nisa': 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan;*

*Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Larangan dalam ayat diatas hanya bersifat sementara, bila istrinya bercerai atau meninggal, dia boleh menikah dengan saudara istrinya itu. Di Indinesia terkenal dengan istilah "ganti tikar atau turun temurun ranjang".

2) Wanita yang masih dalam ikatan perkawinan atau perempuan masih dalam masa iddah.

Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaknya menunggu tiga kali *quru'*. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah: 228

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu*

*tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

3) Wanita-wanita yang sudah ditalak tiga kali

Larangan ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah: 230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

*"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui."*

4) Wanita kelima sesudah beristri empat orang

Islam membatasi hanya boleh beristri empat orang dan selebihnya diharamkan. Apabila istri keempat telah habis masa *iddahnya* maka calon istri kelima boleh dipinang. Karena setelah habis masa *iddah* istri keempat maka ikatan perkawinan antara keduanya telah putus. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa meminang dengan terus terang semua bekas istri orang lain yang sedang *iddah* diharamkan. Tetapi kalau meminang dengan kata sindiran kepada perempuan yang sedang *iddah* dari talak bain atau talak karena kematian dibolehkan, sedangkan kepada perempuan dalam *iddah* talak *raj'I* tetap diharamkan (Sabiq, 2011, p. 230).

**8. Hikmah Melakukan Peminangan**

Akad nikah dalam Islam tergolong akad yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung dibumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*"Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*

Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan didaratan dan dilautan untuk memperoleh penghidupan. Akad nikah untuk selamanya sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sacral terhadap yang lain kecuali setalah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan.

Secara ringkas ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya:

a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecendrungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman,

ketenangan dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.

b. Sebagai penguat ikatan pernikahan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah.
c. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.
d. Kemudian untuk kebaikan, kesejahteraan dan kesenangan dalam kehidupan berumah tangga, sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya (khitbah) sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.
e. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, yang berdasarkan sabda Rasulullah SAW (Hasan, 2003, p. 74).

## B. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad. (Rahman Ghazaly, 2003, p. 7).

Menurut "*ahli ushul*", arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

a. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* ( *metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
b. Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat abu Hanifah mengaertikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh. (Shomad, 2010, p. 273).

Pendapat ini dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain: (Shomad, 2010, p. 273).

1) Ahmad Azhar Bashir merumuskan; *nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidupberkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhari oleh Allah.*
2) Mahmud Yunus, merumuskan; *perkawinan adalah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.*
3) Abdullah Sidik: *perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama*

*(bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.*

4) Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 mengartikan *perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Al-Qur`an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Tjitrosudibijo, 2004, p. 537-538).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa: kawin/ nikah adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. (Departemen Agama R.I, 1996, p. 19).

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang suci antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, hak pengasuhan anak, dan adanya pembagian peran suami istri serta adanya persahabatan, cinta dan kasih sayang.

**2. Dasar Hukum Perkawinan**

Dasar hukum dari perkawinan terdapat dalam QS. Yaa Siin ayat 36 yang berbunyi:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang sama, masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. (Sabiq, 2011, p. 196).

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Hujurat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.*

Dalam al-Qur`an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Zariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Sementara itu Rasulullah Saw juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah sunah beliau, sebagaimana dalam sabdanya:

**وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ,فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي( رواه مسلم)**

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi waSallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.*(HR. Muslim). (Muslim, p. 129).

Dari hadis diatas jelas terlihat bahwa perkawinan tersebut telah disyariatkan. Manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, diri para perempuan dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Perkawinan tersebut juga dapat membentuk rumah tangga yang penuh kasih sayang, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik.

**3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

a. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan. (Rahman Ghazaly, 2003, p. 45-46).

Beberapa rukun dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mempelai laki-laki/calon suami
2) Mempelai wanita/calon istri
3) Wali nikah
4) Dua orang saksi
5) Ijab kabul. (Shomad, 2010, p. 277)

b. Syarat Perkawinan
   1) Calon suami, syarat-syaratnya:
      a) Beragama Islam
      b) Laki-laki
      c) Jelas orangnya
      d) Dapat memberikan persetujuan
      e) Tidak terdapat halangan perkawinan
   2) Calon istri, syarat-syaratnya:
      a) Beragama Islam
      b) Perempuan
      c) Jelas orangnya
      d) Dapat dimintai persetujuan
      e) Tidak terdapat halangan perkawinan
   3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
      a) Laki-laki
      b) Dewasa
      c) Mempunyai hak perwalian
      d) Tidak terdapat halangan perwalian
   4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a) Minimal dua orang saksi
b) Hadir dalam ijab qabul
c) Dapat mengerti maksud akad
d) Islam
e) Dewasa

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
   a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
   b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
   c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata-kata tersebut
   d) Antara ijab dan qabul bersambungan
   e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
   f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
   g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. (Nuruddin, 2006, p. 62-63).

**4. Hukum Pernikahan**

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur`an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat Yaa Siin ayat 36 dan hadist Nabi yang dipaparkan di atas serta dalam ayat-ayat al-Qur`an lainnya. Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnah menurut jumhur ulama, hal ini berlaku secara umum. (Shomad, 2010, p. 79).

Adapun beberapa macam hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan hukumnya wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Oleh karena itu, hukum menikah wajib. (Sabiq, 2011, p. 208).

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalu tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu adalah dari anjuran al-Qur`an seperti dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain. (Rahman Ghazaly, 2003, p. 20)

d. Makruh

Bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya suapaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan di atas, maka akan mendapat pahala. (Shomad, 2010, p. 286)

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang anatar pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kaemauan yang kuat. (Rahman Ghazaly,2003, p. 20-22).

**5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu, ada pula pendapat yang menagatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia, mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Menurut Soemijati, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memeperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti

ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah. (Ramulyo,2004, p. 26-27).

Ada beberapa tujuan dari diisyaratkan perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:

a. Mematuhi perintah Allah Swt, Allah berfirman dalam surat al-Nisa ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

b. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat al-Nisa ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗ ١

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.* (Syarifuddin, 2003, p. 80).

c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah Swt dalam surat al-Rum ayat 21. (Syarifuddin,2006, p. 46).

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

d. Menyalurkan libido seksualitas, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 223:s

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

e. Memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman lahir dan batin, Allah Swt berfirman dalam surat al-A`raf ayat 189

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan 1teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".*

f. Memelihara diri dari kerusakan

Manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik (Rahman Ghozali, 2010, p. 28-29), sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur`an surat Yusuf ayat 53:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ ۚ

*"Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan"*

Adapun hikmah dibalik perikatan pernikahan antara pria dan wanita antara lain:

1) Hidup tentram dan sejahtera
2) Menghindari perzinaan
3) Memelihara keturunan
4) Memelihara wanita yang bersifat lemah

5) Menciptakan persaudaraan baru
6) Berhubungan dengan kewarisan. (Tutik, 2008, p. 109-110).

## B. `*Urf*

### 1. Pengertian `*Urf*

Secara etimologi, *`urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, *`urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan (Effendi, 2009, p. 153).

Dalam bahasa Arab, kalimat *al-`urf* memiliki makna yang banyak, namun secara garis besar kalimat tersebut memiliki makna yang bersifat hakiki dan majazi. Makna *`urf* secara hakiki menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian. dan segala sesuatu yang menurut nurani manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut al-*`urf*. Ibnu Faris di dalam kamusnya mengatakan bahwa Kata *`urf* berasal dari *Arafa* atau *Arfun* yang keduanya menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Dalam penggunaannya, kata *`urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat kontiniu dan berhubungan satu dengan lainnya.

*`Urf* adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain, *`urf* ialah adat kebiasaan. Contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan "walad" yang biasanya diartikan untuk "anak laki-laki" bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata *ijab qabul* (Hanafi, 1981, p. 145).

Kata *`urf* juga terdapat dalam al-Qur`an dengan kata ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-'Araf ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya*: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh* (Syarifuddin, 2009, p. 362).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *`urf* yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Dalam definisi tersebut terkandung beberapa aspek bahwa *`urf* selalu sejalan dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa tenang.

**2. Macam-Macam *`Urf***

Macam-macam *`urf* dilihat dari beberapa segi:

a. Dari segi Objeknya, *`urf* dibagi kepada:

1) *al-`Urf al-Lafzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada (Syarifuddin, 1994, p. 389)

2) *al-`Urf al- Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muamalah*, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan lain-lain sebagainya (Haroen, 2001, pp. 137-138)

b. Dari cakupannya, *`Urf* terbagi dua:
   1) *al-`Urf al-Am*, adalah kebisaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serap, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan
   2) *al-`Urf al- Khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagangan, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut (Haroen, 2001, pp. 139-140)

c. Dari segi legalitasnnya di hadapan syara, *`urf* terbagi menjadi:
   1) *`Urf Shahih*

      *`Urf shahih* adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syariat, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan) (Mahfudh, 2004, pp. 217-218). Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita ini dianggap sebagai mas kawin (Haroen, 2001, p. 139).
   2) *`Urf Fasid*

      Yakni *`urf* yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil dan nash al-Qur`an dan hadits (Mahfudh, 2004, pp. 217-218). Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang (Haroen, 2001, p. 140).

### 3. Kedudukan `*Urf* dalam Menetapkan Hukum

`*Urf* atau `*adat* ini sudah diterima dan di ambil alih oleh syara atau adat yang secara tegas telah ditolak oleh syara, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan `*urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada `*urf* bentuk perbenturan `*urf* dengan qiyas, baik yang termasuk pada `*adat* atau `*urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun *'adat* khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah (Syarifuddin, 1994, p. 399).

Para ulama yang mengamalkan `*urf* itu dalam memahami dan meng*istinbat*kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima `*urf* tersebut:

a. `*Adat* atau `*urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

   Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi `*adat* atau `*urf* yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya, saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular (syarifuddin, 2009, p. 400).

b. `*Adat* atau `*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau di kalangan sebagaian besar warga. Dalam hal ini al-Sayuti mengatakan:

   إِنَّمَا تُعْتَبَرَ الْعَا دَ ةُ إِذَا اطَّرِدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْفلَاَ

   Artinya: *Sesungguhnya `adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*.

c. `*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan `*urf* yang muncul kemudian. Hal ini

berarti *`urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *`urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, kaidah mengatakan:

الْعُرْفُ اَلّذِى تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْاَلْفَا ظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّا بِقُ دُوْنَ الْمَتَأَ خِّرِ

Artinya: *'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.*

Misalnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan *`adat* yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian *`adat* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang yang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada *`adat* yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan *`adat* yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut *`adat* yang muncul kemudian (Syarifuddin, 2009, p. 401-402).

d. *`Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *'adat shahih*, karena kalau *`adat* itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk *adat* yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa *`urf* atau *'adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas *`adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *`adat* atau *`urf*, atau *`adat* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *`Adat* atau *`urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat

sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. *`Adat* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

> *`Adat* itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai *`adat* seperti berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya (Syarifuddin, 1994, p. 402).

**4. Kaidah-kaidah *`Urf***

Diterimanya *`urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Maka keadaan *`urf* akan selalu mengalami berbagai warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dari berbagai kasus *`urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan *'urf,* di antaranya: (uman, 2010, p. 168).

العا د ة محكمه

Artinya: *Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum*.

لاينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

Artinya: *Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.*

المعروف عرفا كالمشروط شرط

Artinya: *Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.*

الثابت بالعرف كالثا بت بالناص

Artinya: *Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-Qur`an atau hadits).*

## C. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis melihat dan mencari penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan diantaranya:

Gusti Marlina, NIM 10 201 017 yang menulis tentang "*Pelaksanaan Aturan Adat Nagari Salimpaung Dalam Pembatalan Pertunangan di Tinjau dari Hukum Islam"*. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan aturan adat nagari dalam pembatalan pertunangan menurut hukum Islam. Sedangkan penulis menfokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *bajuadah* dalam pertunangan di Nagari Gunung Rajo.

Susi Susanti, NIM 10 201 037 yang meneliti tentang *Problematika Khitbah Dalam Masa Iddah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar)*. Pada skripsi ini penulis ini penulis lebih menfokuskan pada pandangan pemuka masyarakat mengenai pelaksanaan iddah, mengetahui faktor penyebabnya dan status hukumnya.

Berdasarkan judul di atas belum ada yang meneliti seperti penelitian penulis, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mencoba meneliti tentang **Prosesi Peminangan Menurut Adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto dalam Perspektif Hukum Islam,** di sini penulis lebih menfokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap prosesi peminangan serta dampak positif dan negatif sebelum melakukan peminangan.

# BAB III
# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada, jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di lapangan. Di mana penelitian menguraikan kenyataan tentang prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan pandangan Hukum Islam penulis melakukan penelitian di perpustakaan, dengan mengkaji dalil-dalil Al-qur'an dan sunnah serta pendapat ulama dengan metode ushul fiqh.

## B. Latar dan Waktu Penelitian

### 1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung pada bulan November 2016 sampai dengan September 2017.

## C. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulis akan terjun langsung

kelapangan, baik pada *grand tour question*, tahap *focuos and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat pedoman wawancara, seperti camera untuk mengambil dokumentasi, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan obyek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian

## D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan, dalam penulisan ini adalah Mamak, Datuak, orang tua yang melakukan peminangan dan para calon melakukan peminangan yang terlibat dalam prosesi peminangan, yang dapat memberikan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan, lapangan atau milik pribadi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung di Nagari Talawi. Teknik observasi yang akan penulis gunakan adalah observasi secara terbuka. Dalam hal ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan secara terbuka kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian penulis. Tetapi dalam suatu saat penulis juga tidak terbuka dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan secara terbuka, maka penulis tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan metode snowball sampling. Snowbal sampling adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel terhadap prosesi peminangan di Nagari Talawi.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-

kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di mana penelitian dilakukan (Denim, 2002, 41).

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterprestasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

## G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

**2. Pengamatan Data**

Pengamatan Data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Nagari Talawi

1. Sejarah Nagari Talawi

Nagari Talawi terletak di Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto. Jarak Nagari Talawi dengan pusat kota Sawah Lunto sekitar 18 km. terdapat suatu kendala untuk menjelaskan sejarah Nagari Talawi, hal ini dikarenakan sejarah Nagari Talawi tidak pernah dituliskan di dalam buku secara jelas, karena nagari Talawi ini bekas penjajahan belanda dan penduduk nagari talawi kebanyakan penduduk pendatang. Mungkin berbeda dengan sejarah desa/nagari yang ada di luar Sumatera Barat. Akan tetapi, walaupun demikian untuk menggambarkan atau menjelaskan asal usul sejarah nagari si Sumatera Barat berpedoman kepada cerita atau pesan dari leluhur orang minangkabau. (Sumber Kantor Desa Talawi, profil Nagari Talawi).

Sedangkan jarak pusat pemerintahan kecamatan 1 km, terletak pada ketinggian dari permukaan laut 400 meter. Secara Administratif Pemerintahan Nagari Talawi berbatas dengan:

a) Sebelah Utara berbatas dengan Desa Talawi Mudik
b) Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sijantang Koto
c) Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Solok
d) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Batu Tanjung

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah pertumbuhan penduduk secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang

besar tersebut diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan dengan cara bijak dan terencana akan menjadi beban pembangunan. (Sumber Kantor Desa Talawi, profil Nagari Talawi).

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari laporan pengirim mutasi penduduk Nagari Talawi bahwa jumlah penduduk sebesar ± 3912 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 jumlah dan pertumbuhan penduduk Nagari Talawi

| No | Laki-laki/perempuan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 1961 |
| 2 | Perempuan | 1951 |
| Jumlah | | 3912 |

Tabel 2 jenis pekerjaan/mata pencaharian

| No | Pekerjaan/mata pencaharian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 381 orang |
| 2 | TNI/Polri | 19 orang |
| 3 | Swasta | 160 orang |
| 4 | Wiraswasta/pedagang | 300 orang |
| 5 | Petani | 649 orang |
| 6 | Tukang | 136 orang |
| 7 | Buruh tani | 80 orang |
| 8 | Pensiunan | 186 orang |
| 9 | Nelayan | - |
| 10 | Peternak | - |
| 11 | Jasa | 8 orang |
| 12 | Pengrajin | - |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Pekerjaan seni | - |
| 14 | Lainnya | - |
| 15 | Tidak bekerja/penganggur | 629 orang |
| Jumlah | | 2548 |

3. Adat Istiadat

Sebagai masyarakat yang berbudaya penduduk Nagari Talawi juga mempunyai adat istiadat. Adat yaitu segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain. (Sudiyat, 1999, 11). Adat yang berkembang di Talawi ini merupakan budaya yang berasal dari adat Minangkabau. Masyarakat setempat selain teguh dalam melaksanakan ketentuan agama Islam juga terkenal patuh dalam melaksanakan ketentuan adat. Hal ini tercermin dalam keseharian masyarakat itu yang telah mengidentifikasikan antara Islam sebagai agama dan adat sebagai cerminan hidup masyarakat.

Sementara itu adat istiadat tentunya banyak macamnya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga lapangan yang beraneka ragam. Adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat secara keseluruhan tentu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Karena itu adat istiadat merupakan kebiasaan. Tradisi atau adat istiadat didefenisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat. (Abdullah, 1987, 104).

Adat yang ada di Nagari Talawi merupakan adat Minangkabau, yaitu mempunyai empat tingkatan, yaitu:

a. *Adat nan sabana adat*, yaitu kenyataan yang terjadi pada alam, seperti adat air membasahkan, adat api membakar dan lain-lain.

b. *Adat nan diadatkan*, yaitu sesuatu yang direncanakan, dijalankan serta diteruskan oleh setiap generasi. Seperti susunan ninik mamak dari satu suku dan lain-lain.
c. *Adat nan taradat*, yaitu adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah dan berkurang bahkan hilang menurut kepentingan yang sesuai dengan pepatah adat, "*lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo"*. *Adat nan taradat* banyak berupa panduan budi pekerti, sehingga menjadi ragam atau tradisi melayu. Seperti adab berbudi pekerti terhadap orang tua (orang yang lebih tua). Bertutur sapa bersopan santun.
d. *Adat istiadat*, yaitu kebiasaan yang sudah baku disuatu tempat berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan, seperti adat pacu jalur setelah panen padi dan lain sebagainya.

Pemangku adat yang terdapat di Nagari Talawi diantaranya yaitu:

1. *Pangulu*, adalah pemimpin suku. Maksudnya adalah orang yang memegang kekuasaan atau yang mengendalikan (*mamacik)* sehingga dikatakan oleh rangkai kata *elok nagari dek pangulu.*
2. *Manti*, adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya. Dalam prakteknya adalah sebagai penghubung atau juru bicara.
3. *Dubalang*, adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap adat dan agama. Dalam istilah di nagari/kampung *kato pangaruah* (alat keamanan). Namun pelanggaran terhadap adat dan agama akan disidangkan oleh pemangku adat dan malin, sehingga diperoleh suatu keadilan masyarakat.
4. *Malin*, disebut *suluah bendang dalam nagari*. Artinya penerang yaitu orang yang mempunyai ilmu tentang agama Islam. (Setia, 2007, 106).

Adat yang berkembang di Nagari Talawi ini merupakan budaya adat Minangkabau. Masyarakat setempat selain teguh dalam melaksanakan ketentuan Agama Islam juga terkenal patuh dalam melaksanakan ketentuan adat. Hal ini tercermin dalam keseharian masyarakat itu yang telah mengidentifikasikan antara Islam sebagai agama dan adat sebagai cerminan hidup masyarakat.

4. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia serta kemajuan suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah tersebut.Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan taraf hidup martabat manusia. Defenisi pendidikan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketentuan yang spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-undamg no 20, 2003)Kemudian dalam pasal 31 (1) UUD 1945 menerangkan bahwa: “setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.” (UUD, 1945, P. 18)

Tabel 3 tingkat pendidikan masyarakat

| No | Tingkat pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Taman kanak-kanak | 235 orang |
| 2 | Sekolah dasar | 363 orang |
| 3 | SMP | 151 orang |
| 4 | SMA/SMU | 963 orang |
| 5 | Akademi/D1-D3 | 206 orang |
| 6 | Sarjana | 179 orang |
| 7 | Pascasarjana | 45 orang |

| | |
|---|---|
| Jumlah | 2142 |

5. Agama

Penduduk Nagari Talawi 100% Penduduk Nagari Talawi merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi agama. Untuk mempertahankan dan mewarisi serta meningkatkan keyakinan penduduk terhadap ajaran Agama Islam, maka para ulama dan pemuka masyarakat mengadakan berbagai kegiatan yang sifatnya Islami, seperti selain kewajiban beribadah juga aktif mengadakan wirid pengajian, baik untuk kaum ibu, remaja maupun dikalangan bapak-bapak. Adapun wirid pengajian yang dilaksanakan di Nagari Talawi ini adalah sebagai berikut:

a. Wirid pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap hari jum'at sore.
b. Wirid pengajian bapak-bapak dilaksanakan setiap hari kamis malam.
c. Wirid pengajian remaja dilakukan setiap hari sabtu malam.

Setiap wirid pengajian selalu diadakan oleh masyarakat Gunung Rajo di Masjid dan Mushalla. Kemudian kegiatan yang lain dilakukan yakni peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj serta peringatan tahun baru hijriyah. Biasanya mereka mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an mulai dari tingkat anak-anak, remaja bahkan dewasa.

Keyakinan masyarakat terhadap agama Islam lebih menonjol lagi kelihatannya pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at. Biasanya bagi yang tidak pergi shalat jum'at, mereka akan menjadi perhatian oleh pemimpin dan anggota masyarakat, dan selalu menjadi "buah bibir" masyarakat lainnya. Begitu juga ketika Bulan Ramadhan datang seluruh Mesjid dan Mushalla penuh oleh jama'ah, baik orang tua, remaja maupun anak-anak.

6. Sistem kekerabatan

Hubungan kekerabatan pada Nagari Talawi bersifat matrilineal, yang artinya garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, hal ini terlihat jika ada keluarga yang menikah dari pihak laki-laki tinggal di pihak perempuan atau orang tua perempuan memberikan sebidang tanah untuk anaknya. Jika terdapat dalam pembagian harta dan pusaka akan diberikan kepada perempuan sedangkan laki-laki hanya berperan sebagai penjaga. Namun jika laki-laki ingin memakai harta pusaka yang ada dalam keluarga itu, itu hanya bersifat sementara, laki-laki boleh memakai harta tersebut jika laki-laki itu masih bujangan. Hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk modal saat laki-laki ini sudah berumah tangga kelak. Begitu pula jika terjadi perkawinan maka anak-anak yang lahir cenderung tinggal bersama ibunya. Serta dalam biaya perkawinan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Di Nagari Talawi, jika perkawinan atau *baralek* diselenggarakan, maka mempelai perempuan dan laki-laki diarak ke sekeliling Nagari menuju rumah mempelai laki-laki. (wawancara dengan Datuak Rangkayo di rumah narasumber pada tanggal 5 September 2017).

## B. Pelaksanaan prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi

Peminangan adalah salah satu proses awal dari rangkaian menuju proses penikahan, dalam peminangan terdapat kesepakatan antara kedua keluarga calon pengantin. Kesepakatan tersebut biasanya terjadi setelah adanya pertemuan serta musyawarah dari pihak keluarga calon pengantin, baik keluarga calon laki-laki maupun keluarga calon perempuan.

Dalam prosesi peminangan secara adat di nagari Talawi ada suatu prosesi adat yang harus dilaksanakan dan wajib dilakukan oleh calon pengantin laki-laki sebelum melaksanakan akad nikah. Prosesi adat tersebut adalah *pengisian katidiang*.

*Pengisian katidiang* adalah suatu proses dimana pihak keluarga calon pengantin laki-laki mengisi *katidiang* yang telah disediakan oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan, dengan uang senilai satu set isian kamar pengantin atau pada saat pengisian *katidiang* tersebut pihak keluarga calon pengantin laki-laki langsung menyerahkan satu set isian kamar berupa tempat tidur, kasur, lemari, meja rias dan perlengkapan kamar lainnya kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan ditambah dengan satu set pakaian *sapatagak* (lengkap). Pelaksanaan adat peminangan di Nagari Talawi, merupakan kebiasaan adat yang berlaku bahwa tata cara peminangan adalah datangnya pihak keluarga laki-laki ke rumah pihak keluarga perempuan, biasanya dilakukan pada malam hari. Pihak keluarga laki-laki yang datang tersebut menyampaikan maksud untuk meminang atau meminta perempuan yang dimaksud di rumah tersebut untuk menikah dengan laki-laki dari keluarga mereka. Apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki yang datang sedangkan pihak keluarga perempuan yang menunggu, maka akan dilanjutkan dengan prosesi adat selanjutnya yaitu pelaksanaan *timbang tando*. (Wawancara dengan Datuak Rangkayo di rumah narasumber pada tanggal 5 September 2017).

Untuk lebih lengkapnya tata cara peminangan di Nagari Talawi, berikut ini ada tahapan pelaksanaan adat peminangan, antara lain:

1. *Maninjau (Marosok)*

   Sebelum pihak keluarga calon pengantin laki-laki menyatakan maksud untuk menikahi calon pengaitn perempuan, maka salah satu pihak dari keluarga calon pengantin laki-laki mengadakan *maninjau (marosok)* kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan, untuk mengadakan pembicaran awal mengenai prosesi peminagan. Untuk melaksanakan proses peminagan maka yang pertama kali melakukannya adalah pihak keluarga calon laki-laki yang datang ke rumah pihak calon pengantin perempuan. (Wawancara dengan

Datuak Tanbaro di rumah narasumber pada tanggal 10 September 2017).

Pihak keluarga calon pengantin laki-laki yang datang ke rumah pihak keluarga calon pengantin perempuan, dalam hal ini biasanya adalah orang tua atau keluarga inti dari calon laki-laki seperti ibu, adik dari ibu dan kerabat dekat dari ibu. Sebelum datang ke rumah pihak calon pengantin perempuan yang akan dikunjungi. Perwakilan dari keluarga calon pengantin laki-laki tidak membawa barang bawaan apaun kerumah pihak keluarga calon pengantin perempuan. Kemudian setelah sampai dirumah calon pengantin perempuan perwakilan dari pihak calon laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya yaitu meninjau status calon pengantin perempuan tersebut masih sendiri atau telah dipinang oleh orang lain. (Wawancara dengan Lukman Datuak Sati di rumah narasumber pada tanggal 7 September 2017).

Setelah mengetahui status dari calon pengantin perempuan tersebut yang masih sendiri, maka perwakilan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki tersebut menyatakan kehendak untuk menikahi calon pengantin perempuan tersebut. Setelah kehendak disampaikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki maka pihak keluarga calon pengantin perempuan menjawab kehendak tersebut dengan menerima atau menolak kehendak pihak calon pengantin laki-laki. Setelah kehendak diterima oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan maka ditentukanlah hari untuk *baretong.* (Wawancara dengan Datuak Tanbaro di rumah narasumber pada tanggal 10 September 2017).

2. *Baretong*

*Baretong* adalah proses membuat kesepakatan serta perjanjian dari kedua belah pihak, baik keluarga calon pengantin laki-laki maupun pihak keluarga calon pengantin perempuan. Ketika *baretong*

tersebut pihak calon pengantin laki-laki datang bersama mamak, ayah,ibu, dan etek. Para perempuan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki tersebut membawa bingkisan serta makanan atau kue-kue yang telah disusun secara rapi diatas sebuah nampan yang telah dihiasi. Sedangkan dari pihak keluarga calon pengantin perempuan menyiapkan makanan berupa nasi serta lauk-pauk yang lengkap dengan pencuci mulut serta kue-kue kering yang dihidangkan untuk menyambut kedatangan pihak keluarga calon pengantin laki-laki. (Wawancara dengan Baharudin di rumah narasumber pada tanggal 8 September 2017)

Pada saat *baretong* inilah disepakati bahwa pihak keluarga calon pengantin laki-laki akan mengisi *katidiang* dengan sejumlah satu set perlengkapan kamar pengantin atau sejumlah uang seharga satu set perlengkapan kamar pengantin. Namun pengisian *katidiang* ini baru di berikan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan ketika acara *timbang tando*. Ketika telah selesai proses *baretong* ini lalu pihak keluarga calon pengantin laki-laki dengan pihak keluarga calon pengantin perempuan menetapkan hari untuk acara *timbang tando*. (Wawancara dengan Baharudin di rumah narasumber pada tanggal 8 September 2017).

3. *Timbang tando*

*Timbang tando* adalah suatu proses di mana pihak keluarga dari calon pengantin laki-laki membawa isian *katidiang* ke rumah pihak keluarga calon pengantin perempuan. Setelah sampai dirumah pihak keluarga calon pengantin perempuan lalu pihak keluarga calon pengatin laki-laki dijamu dengan makanan serta minuman. Setelah proses makan dan minum selesai barulah diadakan acara *timbang tando.*

Acara *timbang tando* ini dibuka dengan pidato adat yang disampaikan oleh *si alek* kepada *si pangka. Si alek* di sini adalah pihak

keluarga calon pengatin laki-laki, sedangkan *si pangka* adalah pihak keluarga calon pengantin perempuan. Guna dari pidato adat adalah untuk saling menghormati adat yang berlaku di nagari tersebut. (Wawancara dengan Herman di rumah Narasumber pada tanggal 10 September 2017).

Setelah pidato adat selesai maka barulah pihak keluarga calon pengantin laki-laki menyerhakan isian *katidiang* yang telah dibawa tadi kepada pihak keluarga calon pengatin perempuan. Pihak keluarga calon pengantin perempuan memeriksa isian *katidiang* yang diserahkan kepadanya. Mereka memeriksa isian *katidaing* tersebut telah memenuhi atau belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada waktu *baretong* dahulu. (Wawancara dengan Baharudin di rumah narasumber pada tanggal 8 September 2017).

Apabila waktu pemeriksaan isian *katidiang* tersebut, ternyata isian katidiang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua keluarga maka, pihak keluarga calon pengantin perempuan bisa membatalkan atau menagguhkan acara peminangan sampai pihak keluarga calon pengantin laki-laki mengisi katidiang sesuai dengan kesepakatan awal. Menurut analisa penulis hal itu merupakan bukti dari keseriusan calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan karena sebelum menikah saja ia telah berani berkorban terhadap calon pengantin perempuan. (Wawancara dengan Herman 10 September 2017).

Adapun beberapa tujuan *pengisian katidiang* menurut adat adalah sebagai berikut:

a. Mengangkat Harga Diri Kaum Laki-laki

Dalam pelaksanaan peminangan di Nagari Talawi, pihak calon suami harus menempuh syarat-syarat peminangan yang telah ditetapkan oleh adat. Salah satu syarat peminangan yang ditatapkan

adat adalah calon suami memberikan *pengisian katidiang* kepada calon istri. Dengan adanya *pengisian katidiang* ini, kaum laki-laki khususnya calon suami merasa harga dirinya terangkat dan juga dihargai oleh keluarga pihak perempuan.(Wawancara dengan Datuak Tanbaro di rumah narasumber pada tanggal 10 September 2017).

Dapat dipahami bahwa *pengisian katidiang* tersebut dapat mengangkat harga diri kaum laki-laki. Kaum laki-laki akan dihargai di lingkungan keluarga perempuan, demikian juga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Dari *pengisian katidiang* tersebut akan terlihat bahwa kaum laki-laki tersebut betul-betul mampu untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dan akan terlihat pula wujud tanggung jawab dari kaum laki-laki tersebut. (Wawancara dengan Datuak Tanbaro di rumah narasumber pada tanggal 10 September 2017).

Pihak calon pengantin laki-laki akan lebih dihargai oleh keluarga calon pengantin perempuan jika katidiang tersebut di isi melebihi batas minimal yang telah ditetapkan. Sedangkan pihak calon pengantin laki-laki yang mengisi katidiang dengan batasan standar maka ia kurang dihargai oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan. Pada intinya pihak keluarga calon penganti laki-laki wajib mengisi *katidiang.* (Wawancara dengan Datuak Tanbaro di rumah narasumber pada tanggal 10 September 2017).

b. Meringankan Beban Kaum Perempuan

Dengan adanya *pengisian katidiang* ini, beban kaum perempuan untuk membeli kamar set dapat diringankan. Dapat dipahami bahwa *pengisian katidiang* ini membantu ekonomi kaum perempuan. Dalam konteks ini, *pengisian katidiang* merupakan salah satu syarat adat yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang akan melangsungkan peminangan secara adat Nagari Talawi. (Wawancara

dengan Lukman Datuak Sati di rumah narasumber pada tanggal 7 September 2017).

Adat tersebut juga mempertimbangkan status ekonomi calon suami yang akan memberikan *pengisian katidiang*. Bagi orang kaya dan bagi orang yang sederhana juga diwajibkan untuk memenuhi syarat adat ini. Persamaan kewajiban untuk memberikan *pengisian katidiang* bagi orang kaya dan orang yang sederhana dilihat dari segi jumlah yang diberikan. Akan tetapi, pemberian *pengisian katidiang* tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan status ekonomi kaum laki-laki (calon suami). Tinggi rendahnya *pengisian katidiang* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tidak akan mempengaruhi status sosialnya di tengah-tengah masyarakat, karena bagi masyarakat yang penting ada *pengisian katidiang* dalam sebuah peminangan selama telah disepakati. (Wawancara dengan Lukman Datuak Sati di rumah narasumber pada tanggal 7 September 2017).

Menurut penulis beban perempuan akan berkurang karena pihak calon pengatin laki-laki telah melengkapi isian kamar untuk mereka pakai bersama nantinya.

c. Melestarikan Adat

Kekerabatan di minangkabau terkenal dengan system kekerabatan matrilineal. Artinya, system keturunan di minangkabau tersebut mengambil garis keturunan dari ibu. Berdasarkan system kekerabatan tersebut, maka di Nagari Talawi ditentukan pihak laki-laki (calon suami) setelah melangsungkan akad nikah, akan tinggal dan menetap selamanya di rumah pihak perempuan (istrinya). (Wawancara dengan Datuak Rangkayo di rumah narasumber pada tanggal 5 September 2017).

Orang-orang yang melaksanakan *pengisian katidiang* ini adalah orang-orang yang dipandang sama di depan adat. Artinya, orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan dengan cara

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh adat adalah orang-orang yang paham dan mempu menjalankan adat dengan sepenuhnya dan akan diikutsertakan dalam setiap kegiatan adat yang dilaksanakan di Nagari Talawi. (Wawancara dengan Datuak Rangkayo di rumah narasumber pada tanggal 5 September 2017).

Dalam prosesi adat peminangan di nagari Talawi ada suatu prosesi adat yang harus dilaksanakan dan wajib dilakukan oleh calon mempelai laki-laki sebelum melaksanakan akad nikah. Prosesi adat tersebut adalah *pengisian katidiang*, apabila tidak dilaksanakan maka ada ketentuan adat dilanggar oleh calon mempelai laki-laki. (Wawancara dengan Lukman Datuak Sati di rumah narasumber pada tanggal 7 September 2017).

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu niniak mamak di Nagari Talawi yang bernama Datuak Tanbaro, beliau menjelaskan bahwa apabila pihak calon laki-laki tidak melaksanakan *pengisian katidiang*, maka pihak calon laki-laki telah melanggar ketentuan adat yang ada. Oleh sebab itu, bagi pihak laki-laki yang melanggar akan mendapatkan sanksi adat yang telah disepakati oleh pemuka adat yang ada di Nagari Talawi. Adapun bentuk dari sanksi adat yang diberikan yaitu membayar denda berupa uang sebesar Rp. 1.500.000. Denda yang dikenakan kepada pelaku akan diberikan kepada kantor KAN. (Wawancara dengan Datuak Tanbaro di rumah narasumber pada tanggal 10 September 2017).

Sesuai dengan kesepakatan pemuka adat bahwa denda itu dibayarkan dalam masa dua bulan setelah pelaku melanggar adat, jika denda tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka bagi pelakunya akan dikucilkan, dan dibuang sepanjang adat yaitu *indak di bawok sahilia samudiak* yang di istilahkan dengan *badulang batuduang aia, basawok jo dalamak,*

*kalau utang indak dibayia, indak dijanguaknyo di niniak mamak*. Maksudnya apabila sanksi yang telah ditentukan tidak dibayarkan, maka niniak mamak tidak akan memperdulikan pelaku atau tidak mengikutsertakan pelaku dalam acara adat yang ada di wilayah tersebut sampai pelaku membayarkan denda atas kesalahannya. (Wawancara dengan Datuak Tanbaro di rumah narasumber pada tanggal 10 September 2017). Berdasarkan paparan di atas penulis setuju dengan adanya sanksi yang diterapkan kepada pelaku pelanggar adat karena sanksi adat tersebut telah disepakati oleh niniak mamak serta seluruh masyarakat yang ada di nagari Talawi.

Adapun pelaku yang tidak melaksanakan tradisi *pengisian katidiang* dalam masa peminangan. Berdasarkan wawancara penulis dengan MR, bahwa beliau tidak melaksanakan *pengisian katidiang* pada tahun 2011. Namun menurut beliau, sebenarnya adat *pengisian katidiang* ini memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menolong calon perempuan, tetapi beliau tidak melaksanakannya dengan alasan karena pada waktu itu beliau tidak memiliki uang untuk mengisi *katidiang* tersebut. Akhirnya beliau dikenakan denda adat oleh niniak mamak. Adapun bentuk denda yang beliau bayarkan yaitu berupa uang Rp. 1.500.000. Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya denda yang diberikan beliau tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. (Wawancara dengan MR di rumah narasumber).

Menurut SL *pengisian katidiang* merupakan suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Tujuan tradisi ini untuk meringankan beban keluarga calon istri. Namun pada tahun 2012 beliau tidak melaksanakan tradisi tersebut. Alasan beliau tidak melaksanakannya, karena tidak memiliki uang. Sehingga beliau dikenakan sanksi adat, bentuk denda yang dibayarkan oleh beliau yaitu membayar uang 1.500.000. (Wawancara dengan SL di rumah narasumber).

Sesuai dengan wawancara penulis dengan SH, beliau memaparkan bahwa pada tahun 2012 beliau tidak melaksanakan *pengisian katidiang* karena pada masa itu, beliau tidak memiliki uang untuk mengisi *katidiang* tersebut, sehingga beliau melanggar adat yang sudah ditetapkan oleh ninik mamak dan akhirnya beliau dikenakan sanksi adat. Denda yang beliau bayarkan berupa uang Rp 1.500.000, tetapi pembayaran denda tersebut beliau tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Beliau juga menambahkan, bahwa sampai beliau membayar denda tersebut, beliau tidak diperdulikan oleh masyarakat dan beliau dikucilkan oleh masyarakat "*indak dibawok sahilia samudiak*", maka akhirnya beliau membayar denda ke pada niniak mamak. Dalam hal ini, SH menerangkan bahwa sesuai dengan dampak yang beliau alami, maka beliau tidak akan melanggar adat yang sudah disepakati oleh pemuka adat. (Wawancara dengan SH di rumah narasumber).

Menurut MT, *pengisian katidiang* ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun, namun pada tahun 2014, beliau melanggar tradisi *pengisian katidiang* tersebut. Alasan beliau melanggar tradisi *pengisian katidiang*, karena beliau tidak memiliki cukup uang untuk mengisi *katidiang*. Beliau akhirnya membayar denda yaitu uang Rp. 1.500.000 yang mana denda tersebut beliau bayar dua minggu setelah dia melanggar tradisi tersebut. Beliau juga menambahkan sebenarnya tradisi *pengisian katidiang* ini memiliki tujuann yang sangat baik. (Wawancara dengan MT di rumah Narasumber).

Penulis juga melakukan wawancara dengan pemuka agama yaitu Herman beliau mengungkapkan tentang adanya permasalahan dengan prosesi adat *pengisian katidiang* yang terjadi pada saudara MR dan pelaku yang lainnya, bahwa perbuatan yang telah dilakukannya telah jelas melanggar adat yang telah berlaku, suatu aturan harus

ditegakkan demi terciptanya kondisi masyarakat Nagari Talawi yang aman, tentram dan damai serta sejahtera. Mengenai denda adat yang diberikan kepada pelaku pelanggar adat tersebut, beliau memahami bahwa seorang masyarakat haruslah patuh kepada pemimpin dalam adat yaitu niniak mamak, dengan cara membayar denda tersebut secara ikhlas dan penuh rasa suka rela. Beliau juga menambahkan terhadap sikap masyarakat Nagari Talawi seharusnya juga mentaati aturan adat yang berlaku, dan juga harus membayar denda adat apabila melanggar ketentuan adat. (Wawancara dengan Herman dirumah narasumber pada tanggal 10 September 2017).

Aturan yang terdapat di nagari Talawi tersebut menurut mereka tidak akan bisa dirubah, dan niniak mamak bersikukuh terhadap aturan tersebut yang telah menjadi pedoman dan pegangan oleh mereka dari dahulu sampai sekarang menjadi tradisi turun temurun bagi mereka. Karena diminangkabau khusunya dinagari Talawi aturan adat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya jangan sampai adat itu dilanggar oleh masyarakat.

Analisa penulis terhadap wawancara diatas adalah bahwa aturan adat tetang prosesi peminangan di kenagarian Talawi, kecamatan Talawi merupakakan suatu tradisi yang secara turun-temurun dari ninak moyang mereka terdahulu dan sampai sekarang masih dipertahankan, jika aturan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat yang berlaku di nagari Talawi, tujuan dari sanksi adat tersebut adalah untuk menghormati adat dan juga niniak mamak.

4. Akad Nikah

Setelah selesainya pelaksanaan *timbang tando*, maka dilanjutkan dengan pengurusan model N-1 sampai dengan model N-7 ke kantor Wali Nagari Talawi, selanjutnya pendaftaran calon pengantin ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Talawi.

Sesuai dengan peraturan di KUA, akad nikah akan dilaksanakan terhitung selama sepuluh hari kerja setelah pendaftaran calon pengantin. Setelah itu, dilanjutkan pelaksanaan akad nikah. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah satu hari selesai pelaksanaan akad nikah kemudian dilanjutkan prosesi adat yaitu *baralek.* (Wawancara dengan Datuak Rangkayo di rumah narasumber pada tanggal 5 September 2017).

5. *Baralek* (*walimatul 'ursy*)

*Baralek* disebut juga pesta, *baralek* diadakan sebagai tanda syukur karena salah seorang anak dalam keluarga telah menikah. Di Nagari Talawi, pelaksanaan *baralek* dilaksanakan dengan cara pengantin perempuan (anak daro) mendatangi rumah pengantin laki-laki (marapulai) dengan memakai pakaian adat. Pada waktu prosesi *baralek* ini disebut juga dengan istilah *manampuah rumah mintuo*. (Wawancara dengan Datuak Rangkayo dirumah narasumber pada tamggal 5 September 2017).

## C. Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi

Di minangkabau adat pinang meminang merupakan hal yang harus dilakukan bagi seseorang yang akan melangsungkan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. *Pengisian katidiang* merupakan sebuah tradisi pendahuluan sebelum proses *timbang* tando. *Pengisian katidiang* merupakan hal yang harus dilaksanakan bagi pihak calon laki-laki terhadap calon perempuan yang akan melakukan *timbang tando* di Nagari Talawi.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, dengan niniak mamak (Wawancara dengan Datuak Rangkayo tanggal 5 September 2017). Tidak satupun yang mengetahui asal mula pelaksanaan tradisi

*pengisian katidiang* ini pertama kali dilakukan di Nagari Talawi. Namun adat *pengisian katidiang* sudah ada sejak dahulunya, menjadi adat yang turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya di Nagari Talawi.

Menurut analisa penulis bahwa prosesi peminangan tergolong kepada adat nan taradat, karena prosesi peminangan ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di selingkar nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan atau munfakat ninik mamak (para penghulu) dalam Nagari Talawi.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat secara berulang-ulang dalam Islam disebut dengan ’urf. ‘Urf terbagi 2 macam yaitu:

a. *‘Urf Shahih*

   *‘Urf shahih* adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syari’at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan). (Sahal Mahfudh, 2004, p. 217-218). Misalnya, dalam masa pertunagan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita ini dianggap sebagai mas kawin. (Nasrun Haroen, 2001, p. 139).

b. *‘Urf Fasid*

   Yakni *‘urf* yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil dan nash al-Qur’an dan hadits. (Sahal Mahfudh, 2004, p. 217-218). Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang. (Nasrun Haroen, 2001, p. 139).

Sebagaimana dari hasil penelitian penulis jika dilihat dari tujuan *pengisian katidiang* tersebut untuk membantu pihak keluarga perempuan dalam mengisi kamar, nantinya juga akan di pakai oleh kedua pihak (calon istri dan calon suami). Hal ini dapat dikatakan dengan tolong menolong.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

> "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

Dalam surat al-Maidah di atas diterangkan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa, maksudnya yaitu jika penulis kaitkan dengan kebiasaan yang terjadi di Talawi, dalam *pengisian katidiang* yang terjadi di Nagari Talawi tujuannya untuk menolong keluarga dari pihak perempuan untuk mengisi satu set isi kamar, yang nantinya akan di pakai calon suami.

Berdasarkan paparan di atas, dapat penulis analisa bahwa terhadap tradisi *pengisian katidiang* ini para pihak dari calon suami di Nagari Talawi merasa keberatan dikarenakan ketika mengisi *katidiang* tersebut. Calon suami harus mengisi satu set isi kamar dan pakaian *sapatagak* (pakaian selengkapnya). Sehingga calon istri sangat beruntung karena dibantu oleh calon suami. Tetapi hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi calon suami dalam memenuhi aturan adat yang telah terjadi di Nagari Talawi, sehingga ada juga para pihak laki-laki yang merasa keberatan untuk memenuhi aturan yang berlaku di nagari tersebut. Namun, dilihat dari tujuan pelaksanaan tradisi *pengisian katidiang* tersebut memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membantu meringankan beban pihak perempuan untuk mengisi kamar.

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqih sebagai berikut:(Kasmidin,2011, p. 45).

العا د ة محكمه

"*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"*

Berdasarkan kaidah fiqih di atas mengenai peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah diterima oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu. Maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu: (Amir Syarifuddin, 2009, p. 369).

a. Adat lama yang secara subtansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya.
b. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudarat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.
c. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur (merusak) maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak.
d. Adat atau '*urf* yang telah berlansung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan tujuan yang penulis paparkan di halaman sebelumnya mengenai pelaksanaan tradisi *pengisian katidiang* memberikan suatu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Menurut analisa penulis, tradisi *pengisian katidiang* yang terdapat di Nagari Talawi ini bisa dikatakan sebagai `*urf shahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi kepada kerusakan. Meskipun ada masyarakat yang merasa

keberatan dan terpaksa dengan adanya tradisi *pengisian katidiang*, akan tetapi tradisi ini lebih banyak mengandung kemaslahatan seperti adanya saling tolong menolong, membantu sesama dan terjalinnya tali silaturahmi, sehingga masyarakat saling mengenal dengan baik dan jika penulis lihat kepada pelaku pelanggar tradisi ini, hanya beberapa orang yang tidak melakukan tradisi *pengisian katidiang* tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *pengisian katidiang* ini merupakan bentuk dari tradisi turun temurun yang terus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada di nagari Talawi. Di dalam Islam sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dan dipandang baik oleh masyarakat disebut dengan ‘urf.

‘Urf yang terdapat di dalam tradisi *pengisian katidiang* ini adalah ‘urf shahih karena tradisi tersebut berdampak baik terhadap kaum perempuan yang lemah, serta adanya penghormatan yang diberikan oleh pihak keluarga kepada pihak laki-laki yang mengisi *katidiang.* Dengan adanya dampak baik tersebut maka penulis menggolongkan tradisi pengisian katidiang ini kedalam ‘Urf sahih.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Nagari Talawi, mengenai prosesi peminangan menurut adat di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto dalam prespektif hukum islam, penulis memperoleh keimpulan:

1. Pelaksanaan prosesi peminangan di nagari Talawi berawal dari *marosok, baretong,* dan *timbang tando* dan *pengisian katidiang* ini diaksanakan ketika acara *timbang tando.* Merupakan suatu tradisi yang secara turun-temurun dari nenek moyang mereka terdahulu dan sampai sekarang masih dipertahankan, jika aturan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat yang berlaku di nagari Talawi, tujuan dari sanksi adat tersebut adalah untuk menghormati adat dan juga niniak mamak.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi peminangan sebagai *'urf shahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi kepada kerusakan. Meskipun ada masyarakat yang merasa keberatan dan terpaksa dengan adanya tradisi peminangan , akan tetapi tradisi ini lebih banyak mengandung kemaslahatan seperti adanya saling tolong menolong, membantu sesama dan terjalinnya tali silaturahmi, sehingga masyarakat saling mengenal dengan baik dan jika penulis lihat kepada pelaku pelanggar tradisi ini, hanya beberapa orang yang tidak melakukan tradisi tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar kedepannya masyarakat lebih mentaati aturan adat yang telah disepakati bersama.
2. Supaya pemerintah kedepannya mendukung dengan diadakannya pelatihan adat dan budaya kepada pemuda dan pemudi di nagari Talawi agar dapat diwariskan kepada generasi kedepannya.